



Perlindungan Hak Asasi Perempuan melalui Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Analisis Kritis Terhadap Kesenjangan Norma Dan Implementasi Di Indonesia

Febri Istiqomah, Arum Ayu Lestari
Universitas Nahdhatul Ulama Blitar, Indonesia

febistiqomah@gmail.com. dosenarum@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRACT
Received : Accepted : Published :	The protection of women's human rights is part of the principle of justice and equality before the law. In Indonesia, Islamic law and beliefs normatively protect women's rights. However, in reality, women continue to experience various types of discrimination and injustice. This is due to regulations, religious interpretations, and patriarchal culture that are deeply rooted in society. The purpose of this paper is to examine the protection of women's human rights from the perspective of Islamic law and national law, and to identify the differences between the laws that apply in Indonesia and the laws that are enforced there. In this study, the authors use normative law using a legislative and conceptual approach. They also review the perspective of Islamic law and human rights principles. The results of the study show that the main problem in protecting women's human rights is not a lack of regulations, but rather the ineffective implementation of laws, gender bias in the interpretation of laws and religious teachings, and the dominance of patriarchal values in social and legal practices. As a result, in order to protect substantive and equitable women's human rights, an integrative and critical approach is needed that integrates national law, Islamic law, and human rights principles.
Kata kunci: Women's Human Rights, National Law, Islamic Law, Gender, Justice.	
ABSTRAK	
Keyword: Women's Human Rights, National Law, Islamic Law, Gender, Justice.	Perlindungan hak asasi perempuan merupakan bagian dari prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Di Indonesia, hukum dan keyakinan Islam secara normatif melindungi hak-hak perempuan. Namun kenyataannya, perempuan terus mengalami berbagai jenis diskriminasi dan ketidakadilan. Hal ini disebabkan oleh regulasi, interpretasi agama, dan budaya patriarki yang berakar dalam masyarakat. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat perlindungan hak asasi perempuan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum nasional, dan untuk menemukan perbedaan antara hukum yang berlaku di Indonesia dan undang-undang yang diterapkan di sana. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Mereka juga meninjau perspektif hukum Islam dan prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama dalam melindungi hak asasi perempuan bukanlah kurangnya peraturan, melainkan implementasi hukum yang kurang efektif, bias gender dalam interpretasi hukum dan ajaran agama dan dominasi nilai-nilai patriarki dalam praktik sosial dan hukum. Akibatnya, untuk melindungi hak asasi perempuan yang substantif dan berkeadilan, diperlukan pendekatan integratif dan kritis yang mengintegrasikan hukum nasional, hukum Islam, dan prinsip HAM.

Pendahuluan

Semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara di mata hukum dan pemerintahan, menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Undang-undang ini juga memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dan bahwa semua warga negara berhak atas perlakuan yang sama dalam pemerintahan dan hukum tanpa memperhatikan agama, ras, gender, kelas sosial, atau keanggotaan kelompok tertentu. Menurut Moempoeni Martojo (1999), "dalam istilah warga negara tentu saja mencakup baik perempuan maupun laki-laki" adalah pernyataan yang tepat karena warga negara selalu terdiri dari baik laki-laki maupun perempuan di setiap negara di dunia. Jenis kelamin tidak hanya mendefinisikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga bagaimana keduanya berkontribusi pada masyarakat. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang telah diakui oleh negara-negara di seluruh dunia, memungkinkan penghapusan setiap perbedaan yang dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, seperti ketimpangan kelas sosial-ekonomi, etnis, ras, warna kulit, atau agama. Perbedaan gender masih dianggap belum diselesaikan secara keseluruhan.

Ketidakadilan yang dialami perempuan masih merupakan masalah yang masyarakat kurang memperhatikan. Dalam keadaan seperti ini, mereka dipaksa untuk mendaftarkan hak perempuan sebagai cara untuk melindungi diri dari kekerasan, diskriminasi, dan kehilangan martabat yang tidak terlihat. Sebagai anggota masyarakat dengan hak dan tanggung jawab yang sama, perempuan memainkan peran penting dalam memperkuat kedaulatan negara untuk mewujudkan sistem kehidupan yang demokratis, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Mereka menunjukkan elemen-elemen demokrasi. Dari sudut pandang hukum, baik di dalam konsep persamaan hak antara pria dan wanita diakui oleh peraturan dan instrumen hukum yang berlaku di Indonesia dan diseluruh dunia. Akan tetapi, diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami perempuan masih sering terjadi dalam praktik pemerintahan. Dalam sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan politik, wanita sering kali mengalami kerugian dan ketinggalan. Pengaruh budaya patriarki yang mendalam dalam masyarakat adat Indonesia merupakan salah satu penyebab utamanya. Lelaki cenderung lebih diuntungkan (Nalom Kurniawan: 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mendalam dan analitis untuk melihat perlindungan hak asasi perempuan dari sudut pandang hukum nasional, hukum Islam, dan hak asasi manusia. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga menekankan perbedaan antara peraturan baru dan praktik hukum yang masih dipengaruhi oleh bias gender, memberikan pemahaman baru tentang masalah penegakan hak asasi perempuan.



Metode

Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisis hukum normatif. Ini mencakup pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan, yang menggabungkan hukum Islam dan hukum nasional. Hukum utama (undang-undang dan instrumen hak asasi manusia), hukum sekunder (buku, jurnal, dan penelitian), dan hukum tersier adalah jenis hukum yang digunakan.

Hasil dan pembahasan

Konsep Tentang Hak Asasi Perempuan dari Sudut pandang Hukum Nasional

Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang mutlak dan intrinsik yang diberikan kepada setiap orang karena kemanusiaannya. Karena kerentanan manusia dalam interaksi sosial, budaya, ekonomi, dan masyarakat, hak-hak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi martabat setiap orang, meskipun hak-hak ini diakui oleh semua orang. Hak-hak ini memberikan landasan moral untuk melindungi martabat manusia melalui hukum, bukan berdasarkan keinginan pribadi, situasi, atau orientasi politik tertentu. Salah satu ciri-ciri hak dan kebebasan ini

adalah sebagai berikut: mereka tidak dapat dicabut atau dibatalkan, mereka saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Singkatnya, setiap manusia berhak atas standar hidup yang layak, keamanan, dan kebebasan.

Selama bertahun-tahun perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan, perempuan gagal meningkatkan status dan martabat mereka untuk setara dengan laki-laki. Meskipun seorang perempuan, Presiden Megawati Soekarno Putri, pernah memegang jabatan tertinggi di negeri ini dan banyak perempuan yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan, diskriminasi gender dan ketertinggalan perempuan masih belum terselesaikan. Wanita masih terpinggirkan dan tidak memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum. Baik wanita maupun pemerintah melihat hal ini sebagai masalah besar. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah beberapa undang-undang yang melindungi hak asasi wanita.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang secara alami diberikan kepada setiap manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hak asasi manusia dianggap sebagai pemberian yang harus dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjamin martabat dan derajat manusia. Setiap peraturan yang berlaku menurut undang-undang ini harus didasarkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnis, status sosial, keadaan ekonomi, gender, bahasa, dan pandangan politik. Pasal 1 ayat (3) dan 3 ayat (3) secara tegas melarang diskriminasi jenis kelamin, dan Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi. Tujuan tambahan dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia adalah untuk mencegah diskriminasi di semua aspek kehidupan, seperti hukum, politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Dimaksudkan untuk bersifat universal, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini berlaku untuk semua orang, tanpa membedakan latar belakang sosial atau jenis kelamin mereka.
2. Perspektif hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan, yang sebelumnya dianggap sebagai masalah dalam keluarga, sekarang dianggap sebagai masalah publik yang harus ditangani pemerintah. Dengan peraturan ini, negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama bagi wanita yang rentan secara sosial dan struktural. Lingkup rumah tangga menurut undang-undang ini ditentukan secara luas. Hal ini mencakup tidak hanya hubungan suami, istri, dan anak-anak, tetapi juga anggota keluarga yang tinggal bersama dalam satu rumah karena hubungan darah, pernikahan, menyusui, pengasuhan, dan perwalian. Selain itu, sesuai dengan Pasal 2, undang-undang ini juga mencakup orang yang membantu pekerjaan rumah tangga dan tinggal di rumah tersebut. Pasal 3 dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berisi prinsip-prinsip yang menjadi dasar normatifnya, yang meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan gender, prinsip non-diskriminasi, dan perlindungan bagi korban. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa cara menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menitikberatkan

pada sanksi, tetapi juga mengutamakan pemulihan dan perlindungan hak-hak para korban. Oleh sebab itu, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berfungsi sebagai sarana penegakan dan pencegahan untuk menangani kekerasan berbasis gender dalam konteks keluarga; (2) memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menjatuhkan hukuman kepada para pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (4) menjaga keharmonisan dalam lingkungan rumah tangga. Pada dasarnya, kekerasan berbasis gender ini tidak hanya ditujukan kepada perempuan sebagai korban; tetapi juga dapat terjadi pada pria yang bekerja, sopir laki-laki, dan pria lainnya yang memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Kekerasan berbasis gender ini muncul akibat adanya ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan. Oleh karenanya, jenis kekerasan ini lebih sering dialami oleh mereka yang berada dalam posisi yang lebih rendah. Menurut Niken Savitri (2008)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan: Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan telah digantikan. Dari segi hukum, filosofi, dan sosiologi, Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak lagi cocok untuk perkembangan hukum negara dan masyarakat Republik Indonesia. Dari sudut pandang filosofi, UU 62/58 mengandung sejumlah ketentuan yang bertentangan dengan prinsip Pancasila karena bersifat diskriminatif, tidak menjamin kesetaraan dan hak asasi bagi semua warga negara, serta tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan dan anak-anak. Dari perspektif hukum, undang-undang ini berlandaskan pada UUD 1950, yang telah dibatalkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengembalikan kembali kepada UUD 1945. Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara telah ditekankan dalam UUD 1945. Dari sudut pandang sosiologi, undang-undang tersebut tidak lagi sejalan dengan kemajuan dan harapan masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam komunitas internasional, yang mengharuskan adanya kesetaraan gender dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara. (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006).
4. Peraturan Pengarusutamaan Gender (PUG) Nomor 9 Tahun 2000 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghapus diskriminasi di semua aspek kehidupan nasional. Dua poin utama ditekankan dalam Instruksi Presiden ini: pertama, bahwa dianggap penting untuk menerapkan strategi pengarusutamaan gender untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; kedua, bahwa untuk meningkatkan status, peran, dan kualitas perempuan serta untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, nasional, dan negara, dianggap penting untuk menerapkan strategi pengarusutamaan gender.
5. Peraturan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang mendirikan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau yang dikenal dengan Komnas Perempuan, telah diperbaharui melalui Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Berdasarkan Pasal 1 dari Perpres No. 65 Tahun 2005, tujuan dari pembentukan Komnas Perempuan adalah untuk "(. . .) mencegah serta menanggulangi masalah kekerasan yang dialami perempuan dan menghilangkan segala bentuk kekerasan yang menimpa perempuan. " Sebagai konsekuensinya, Pasal 2 Komnas Perempuan "bertujuan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang nyaman dan layak bagi perempuan serta memberikan perlindungan yang kuat agar setiap perempuan bisa hidup tanpa ketakutan akan kekerasan. " Instruksi dari Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 mengenai pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

telah direvisi oleh Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005, yang mendirikan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Hak Asasi Perempuan dari Pandangan Hukum Islam

Pada awal masa kenabian Nabi Muhammad SAW, Islam telah menunjukkan dirinya sebagai satu sistem kehidupan yang komprehensif dan holistik, yang tidak hanya mencakup aspek spiritual seperti ibadah dan hubungan dengan Tuhan, tetapi juga menyentuh bidang sosial seperti interaksi antar individu, politik yang mengatur pemerintahan, serta hukum yang menjadi dasar keadilan, dan budaya yang membentuk norma-norma serta nilai-nilai dalam masyarakat.

Pendapat ini didukung oleh para pakar seperti Joseph Schacht, yang menyatakan dengan tepat bahwa "Islam adalah agama tindakan, bukan hanya kepercayaan," yang menunjukkan bahwa Islam lebih mengutamakan praktik hidup sehari-hari sesuai dengan ajaran, bukan sekadar keyakinan yang tidak konkret. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh F.H. Ruxton dalam bukunya "Maliki Law" menjelaskan bahwa Islam tidak memisahkan antara hukum yang bersifat sekuler dan hukum yang bersifat religius; hukum utama, yaitu hukum agama yang dikenal dengan nama Syariah, datang langsung dari Tuhan dan prinsip-prinsipnya tertera dalam Al-Qur'an, yang diakui sebagai kitab suci. Dengan demikian, bagi umat Islam, hukum tersebut tidak hanya dipandang sebagai pedoman praktis tetapi juga sebagai keyakinan mendasar yang wajib diyakini secara tepat, sehingga agama dan hukum menjadi satu entitas yang tidak dapat dipisahkan.

Di Barat, perjalanan sejarahnya berjalan berbeda; setelah terjadi pertempuran hebat antara gereja Kristen dan pemikir serta ilmuwan pada abad ke-18, yang berujung pada kemenangan besar ilmu pengetahuan atas prinsip-prinsip gereja seperti pandangan tentang dunia yang tetap atau kepercayaan pada hal-hal gaib tertentu, masyarakat Barat mulai memandang agama sebagai sesuatu yang sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi berguna. Sigmund Freud, seorang tokoh psikologi terkenal, mencerminkan perkembangan psikologis manusia dalam tiga fase: tahayul, Agama dan ilmu pengetahuan, di mana penulis menyimpulkan bahwa bagi mereka yang telah memahami ilmu, agama tidak lagi menjadi acuan hidup. Sejak itu, nilai-nilai agama sering kali dianggap sebagai sesuatu yang reaktif, ketinggalan zaman, dan sarat dengan takhayul, seperti dijelaskan oleh Anila Umriana dalam artikelnya yang ditulis pada tahun 2017.

Akibatnya, masyarakat Barat merasa perlu untuk sepenuhnya menjauh dari pengaruh gereja, sehingga sekularisme, yaitu pemisahan antara agama dan urusan pemerintahan, menjadi kebijakan politik yang tidak dapat diubah dan berlanjut sampai sekarang. Artinya, agama tidak diperkenankan memiliki peran penting dalam pembuatan dan penerapan hukum, peraturan, atau kebijakan negara, karena dianggap bisa menghalangi kemajuan yang rasional dan ilmiah. Berdasarkan pernyataan terkenal dari Alkitab, "Berikan apa yang milik Kaisar dan apa yang milik Tuhan." Gereja akhirnya menerima peran baru yang lebih terbatas. sebagaimana dikutip oleh Abd Azis dalam karyanya di tahun 2003, yang menunjukkan pemisahan antara kekuasaan duniawi dan spiritual. Namun, dalam pandangan Islam, pemisahan atau dikotomi semacam ini tidak sesuai dengan hakikat dan arti ajaraannya yang menyeluruh, karena Islam meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk yang dikategorikan sebagai "Kaisar" atau kekuasaan duniawi, pada akhirnya adalah milik Tuhan, dan tidak ada aspek kehidupan yang terpisah sepenuhnya dari kehendak Ilahi. Seperti yang dijelaskan oleh Mohamad Ikrom dalam tulisannya tahun 2019, menolak pemahaman sejarah sekularisme bukan berarti Islam tidak dapat menerima keberagaman agama atau sistem lainnya. Justru, Islam mengakui dan menghargai kerangka masyarakat yang terdiri dari berbagai agama.

Meskipun demikian, komunitas Muslim meyakini bahwa mengabaikan agama secara total dalam kehidupan sosial bisa menimbulkan risiko bagi kesehatan moral dan sosial dari masyarakat tersebut, karena agama dianggap sebagai fondasi bagi etika dan keadilan. Oleh sebab itu, sistem hukum Muslim sepenuhnya bersandar pada otoritas wahyu Ilahi yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang

dianggap sebagai sumber hukum utama yang tak tergantikan. Surah Al-Baqarah ayat 2, yang mengatakan, "Ini adalah kitab: di dalamnya terdapat petunjuk yang jelas, tanpa keraguan," menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah panduan yang jelas dan tanpa keraguan. Dalam ayat-ayat berikutnya, peringatan serupa juga diberikan kepada umat Islam, terutama untuk mengikuti perintah-perintah Al-Qur'an sepenuh hati dan tanpa keraguan. Menurut Iqbal Ramdhani (2017), rangkaian hukum dalam Al-Qur'an diciptakan oleh Allah untuk menuntun setiap orang yang menginginkan keridhaan-Nya menuju jalan yang membawa kedamaian, harmoni, dan keamanan, dan untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju keterangannya. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah proses transformasi spiritual dan sosial yang menguntungkan semua orang. Berdasarkan penjelasan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa karena Allah adalah Mahakuasa dan Mahatahu, dan karena Dia bukanlah entitas yang dapat didefinisikan oleh gender, Dia bukanlah entitas yang dapat didefinisikan oleh gender. Ia bukan laki-laki atau perempuan tujuan perintah-Nya kepada makhluk-Nya adalah untuk membuat kehidupan yang mudah, menyenangkan, adil, dan teratur, tanpa diskriminasi atau ketidakadilan. Dengan dasar filosofis dan teologis ini, seperti yang ditegaskan oleh Suyatno dalam tulisannya tahun 2013, sangat penting untuk mengeksplorasi dan meninjau kembali posisi hukum Islam terhadap Hak Asasi Perempuan. Ini dilakukan agar pemahaman kontemporer tentang Islam dapat sejalan dengan nilai-nilai Islam yang progresif. Bahkan dalam Islam, hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, adalah konsep yang umum. Lebih dari 1.300 tahun sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948, masyarakat Muslim awal membuat konstitusi tertulis pertama di dunia pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M. Menurut Mohamad Hudaeri Kesenjangan dalam karyanya tahun 2017, Konstitusi Medina memulai era kebebasan dengan mendirikan sebuah Negara Bebas yang pluralistik dan toleran secara agama yang terdiri dari komunitas Muslim, Yahudi, dan non-Muslim. Ini merupakan tonggak pertama dalam sejarah peradaban manusia untuk menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sejak dini telah mempromosikan perlindungan hak asasi, termasuk bagi perempuan, dalam konteks masyarakat yang beragam. Dalam konteks Indonesia, norma dan implementasi perlindungan Hak Asasi Perempuan perlu terus dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam ini, untuk memastikan bahwa kesetaraan gender tercapai tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan agama yang ada.

Pasal 1 Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan menggambarkan "diskriminasi terhadap perempuan" sebagai segala bentuk perbedaan, pengucilan, atau batasan yang berdasar pada gender yang merugikan hak asasi dan kebebasan perempuan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di Indonesia menjamin hak-hak perempuan dalam hal politik, pendidikan, suara, dan perkawinan. Untuk mendukung laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan peran secara efektif, undang-undang ini menekankan pentingnya kebutuhan gender yang nyata. Selain itu, konsep hak dasar perempuan memiliki dua makna: sudut pandang hak asasi manusia yang lebih revolusioner dan pendekatan yang rasional. Dalam kehidupan sosial, perempuan kerap menghadapi diskriminasi dan stereotip yang merugikan. Situasi ini bisa terjadi di berbagai sektor, seperti tempat kerja, dalam hubungan keluarga (termasuk hubungan suami istri), serta interaksi sosial. Diskriminasi ini menyebabkan banyak pihak, terutama perempuan, menyadari betapa pentingnya hak perempuan, yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi. Meskipun demikian, kesadaran ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang ide hak asasi perempuan. Hak asasi perempuan mengacu pada hak-hak yang diberikan kepada perempuan sebagai manusia dan individu. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak asasi mengatur hak-hak ini dalam hukum hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia, baik di tingkat internasional maupun domestik, mendukung pengakuan hak-hak perempuan. Perempuan, dalam analisis dan ketentuan beberapa konvensi internasional, dianggap sebagai kelompok yang rentan, seiring dengan anak-anak, minoritas, pengungsi, dan kelompok lainnya

yang membutuhkan perlindungan. Perempuan dianggap lemah dan tidak terlindungi, sehingga selalu berisiko tinggi dan rentan terhadap berbagai bahaya, termasuk kekerasan dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan menjadi korban kekerasan. Berbagai jenis hak perempuan yang diatur dalam sistem hukum, antara lain: Hak perempuan dalam berpolitik merujuk pada hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam proses politik. Hal ini mencakup hak untuk memilih, mencalonkan diri untuk jabatan publik, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik tanpa diskriminasi. Partisipasi politik yang setara bagi perempuan sangat penting untuk mencapai tata kelola demokratis, representasi, dan kesetaraan gender di lembaga-lembaga publik.

1. Hak perempuan dalam kewarganegaraan menjamin status hukum dan kewarganegaraan yang setara. Hak-hak ini meliputi kemampuan untuk memperoleh, mempertahankan, atau mengubah kewarganegaraan secara independen dari status perkawinan. Hak kewarganegaraan yang setara merupakan landasan untuk memastikan perlindungan hukum, identitas, dan partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan nasional dan internasional.
2. Hak perempuan dalam pendidikan dan pengajaran menjamin akses yang setara ke pendidikan di semua tingkatan dan kebebasan untuk mengejar pengembangan akademik dan profesional. Hak-hak ini juga mencakup perlindungan dari diskriminasi di lembaga pendidikan. Pendidikan memberdayakan perempuan untuk mewujudkan potensi mereka dan memainkan peran krusial dalam mempromosikan perkembangan sosial dan kesetaraan gender.
3. Untuk mendorong perempuan untuk memiliki kemandirian finansial dan dilayani dengan setara dalam lingkungan kerja dan hubungan profesional mereka, hak perempuan dalam profesi dan ketenagakerjaan mencakup hak atas kesempatan kerja yang setara, upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan terhadap pelecehan dan diskriminasi di tempat kerja.
4. Hak perempuan dalam kesehatan mencakup hak untuk mengakses layanan kesehatan berkualitas, terjangkau, dan sesuai, termasuk layanan kesehatan reproduksi. Penyelenggaraan hak kesehatan perempuan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan fisik, martabat, dan kualitas hidup secara keseluruhan, serta mencerminkan bahwa hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara.
5. Hak perempuan dalam melakukan tindakan hukum merujuk pada kapasitas hukum perempuan untuk melakukan kontrak, memiliki dan mengelola harta benda, serta mengakses keadilan secara mandiri. Pengakuan perempuan sebagai subjek hukum yang penuh memastikan kesetaraan di hadapan hukum dan menghilangkan ketergantungan hukum atau pembatasan berdasarkan gender.
6. Hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian termasuk hak untuk memilih pasangan secara bebas, hak dan tanggung jawab yang setara dalam perkawinan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus perceraian. Hak-hak ini diberikan dalam upaya mencegah diskriminasi, melindungi martabat perempuan, dan memastikan keadilan dalam urusan hukum keluarga.

Pendekatan Integratif Untuk Melindungi Hak Asasi Manusia

Pendekatan integratif dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu cara pandang komprehensif yang menempatkan HAM sebagai persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu aspek tertentu. Pada hakikatnya, hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan kepada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga negara, masyarakat, dan setiap individu harus menghormatinya, melindunginya, dan memenuhinya. Seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 28A hingga 28J dari Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, prinsip perlindungan HAM memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam ketatanegaraan Indonesia, yang menjamin hak hidup, hak kebebasan, dan hak keadilan, serta kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain. Meskipun demikian, perlindungan HAM terus menghadapi berbagai masalah yang bersumber dari variabel sosial, budaya, hukum, politik, dan ekonomi yang saling berhubungan. Akibatnya, pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan.

Pendekatan integratif menekankan pentingnya penggabungan berbagai dimensi dalam perlindungan HAM agar implementasinya tidak berhenti pada tataran normatif semata. Dari dimensi hukum positif, perlindungan HAM di Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang menjelaskan mengenai hak-hak dasar manusia serta kewajiban negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi instrumen hukum dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Namun, keberadaan regulasi tersebut harus diiringi dengan penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan tidak diskriminatif. Pendekatan integratif juga memperhatikan dimensi sosial dan budaya dengan mengupayakan harmonisasi antara nilai-nilai universal HAM dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Harmonisasi ini penting agar perlindungan HAM tidak dipersepsikan sebagai konsep yang bertentangan dengan nilai budaya dan keagamaan masyarakat, melainkan sebagai prinsip yang sejalan dengan nilai kemanusiaan yang telah lama hidup dan berkembang.

Selain bersumber dari hukum nasional dan internasional, perlindungan HAM juga memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam. Menurut perspektif Islam, HAM berakar pada konsep *karāmah al-insāniyyah* (kemuliaan manusia), yang ditemukan dalam Al-Qur'an, ayat 70 dari Surah Al-Isra', disebutkan bahwa Allah telah memuliakan keturunan Adam. Basis ini mengatakan bahwa setiap orang memiliki martabat yang harus dihormati dengan adil. Selain itu, tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) adalah untuk melindungi lima hal utama: agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima dasar ini secara substansial sejalan dengan konsep HAM modern, karena menempatkan perlindungan hak hidup, kebebasan beragama, keamanan, dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama hukum.

Pendekatan integratif dalam perlindungan HAM juga menempatkan dimensi politik dan kelembagaan sebagai faktor yang sangat menentukan. Negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk menjamin perlindungan HAM melalui kebijakan publik yang berorientasi pada HAM (*human rights-based approach*). Sistem kelembagaan yang menangani pengawasan dan penegakan hak asasi manusia terdiri dari lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam perspektif Islam, prinsip *al-siyāsah al-shar'īyyah*, yaitu kebijakan penguasa yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat, menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia adalah kewajiban hukum negara serta kewajiban moral dan keagamaan.

Dengan demikian, pendekatan integratif dalam perlindungan HAM memiliki urgensi yang tinggi karena mampu mengaitkan dan mensinergikan aspek hukum nasional, hukum internasional, serta nilai-nilai hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penanganan pelanggaran HAM secara represif, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan sistem hukum, kelembagaan, pendidikan, serta internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Perlindungan HAM diharapkan dapat diwujudkan secara menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pendekatan integratif yang berbasis konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Interpretasi Keagamaan Bias Gender sebagai Faktor Kesenjangan Implementasi Perlindungan HAM Perempuan

Perlindungan terhadap hak asasi wanita dalam pandangan hukum Islam serta hukum negara di Indonesia masih mengalami perbedaan antara aturan yang ada dan realita sosial. Salah satu unsur utama yang menyebabkan perbedaan ini adalah interpretasi keagamaan yang bias tentang gender, yang sering digunakan untuk melegitimasi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah perlindungan hak perempuan terkait dengan normatif-yuridis dan konstruksi sosial dan budaya patriarkal yang dibungkus dengan legitimasi agama. Dalam konteks hukum Islam, konsep-konsep fikih klasik seperti ta'dīb dan nusyūz sering kali disalahpahami dan dipraktikkan secara keliru di masyarakat. Konsep ta'dīb, yang secara historis dimaknai sebagai bentuk pembinaan dalam rumah tangga, kerap direduksi menjadi pembenaran atas tindakan kekerasan fisik terhadap istri. Pemahaman ini biasanya diperkuat oleh tafsir literal terhadap QS. An-Nisa' ayat 34, khususnya pada kata *daraba*, yang dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan martabat manusia. Padahal, Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembenaran kekerasan dalam rumah tangga. Menurutnya, Islam secara substansial menolak segala bentuk tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, legitimasi ta'dīb untuk kekerasan sebenarnya bertentangan dengan tujuan hukum Islam dan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, nusyūz sering dipahami secara sepihak sebagai pembangkangan istri terhadap suami, yang menempatkan perempuan di posisi subordinat dan rentan terhadap kekerasan domestik. Pemahaman ini menunjukkan hubungan kekuasaan yang tidak setara, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan UU Nasional Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan menggunakan pendekatan Qir'ah Mubādalāh, Faqihuddin Abdul Kodir menekankan bahwa dalam perspektif hukum Islam kontemporer, hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dipahami secara berkeadilan dan timbal balik. Konsep nusyūz, menurut pendekatan ini, tidak dapat dilekatkan secara eksklusif pada perempuan, melainkan juga berlaku bagi laki-laki yang melanggar prinsip keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak pasangan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi perempuan yang dijelaskan di dalam hukum bangsa Indonesia, sehingga dapat menjadi jembatan normatif antara hukum Islam dan hukum negara. Dengan demikian, interpretasi keagamaan yang bias gender berkontribusi besar terhadap kesenjangan antara norma perlindungan hak asasi perempuan dan implementasinya di Indonesia. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa problem utama bukan terletak pada ajaran Islam atau regulasi nasional, melainkan pada cara norma-norma tersebut dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sosial.

Rekonstruksi Pemahaman Hukum Islam sebagai Upaya Menjembatani Hukum Islam dan Hukum Nasional

Dalam rangka memperkuat perlindungan hak asasi perempuan dan mengatasi kesenjangan antara norma dan implementasi, diperlukan rekonstruksi pemahaman hukum Islam yang bersifat operasional dan kontekstual. Tujuan utama dari hukum Islam dan hukum nasional adalah melindungi martabat manusia dan hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, rekonstruksi ini harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa tujuan ini sama. Pertama, rekonstruksi pemahaman hukum Islam perlu dilakukan melalui lembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan perguruan tinggi Islam. Kurikulum fikih keluarga dan hukum Islam harus menggunakan maqāṣid al-syarī'ah, hak asasi manusia, dan keadilan gender sebagai landasan utama dalam analisis. Perguruan tinggi Islam, termasuk institusi lokal seperti

UNU Blitar, memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan kajian hukum Islam dan hukum nasional melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pendidikan hukum yang berorientasi pada perlindungan perempuan. Kedua, lembaga masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengubah ajaran agama melalui fatwa, bahts al-masā'il, dan dakwah publik yang mempertimbangkan keadilan gender. Otoritas keagamaan ormas Islam memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk pemahaman masyarakat, sehingga dapat menjadi sarana efektif untuk menyelaraskan norma hukum Islam dengan prinsip perlindungan hak asasi perempuan dalam hukum nasional. Ketiga, sinergi antara pemahaman hukum Islam yang progresif dan penegakan hukum nasional perlu diperkuat melalui pelatihan aparat penegak hukum dan tokoh agama. Dengan demikian, implementasi perlindungan hak asasi perempuan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga didukung oleh legitimasi sosial dan keagamaan.

Kesimpulan

Perspektif hukum Islam dan hukum bangsa Indonesia mengenai perlindungan hak asasi perempuan masih menghadapi perbedaan antara norma dan pelaksanaan, salah satunya karena interpretasi agama yang tidak adil tentang gender. Miskonsepsi terhadap konsep fikih seperti ta'dīb dan nusyūz menunjukkan bagaimana norma agama dapat digunakan sebagai legitimasi kekerasan ketika dilepaskan dari prinsip keadilan dan maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, rekonstruksi pemahaman hukum Islam yang berperspektif hak asasi manusia menjadi langkah strategis untuk menjembatani hukum Islam dan hukum nasional, sekaligus memperkuat perlindungan hak perempuan di Indonesia

Sebenarnya, hak perempuan merupakan unsur terpenting dari hak asasi manusia yang didukung oleh hukum nasional serta hukum Islam. Secara normative, negara telah memberikan dan menyediakan suara-suara hukum dalam menjamin kesetaraan, keadilan gender juga perlindungan Perempuan dari diskriminasi dan kekerasan .akan tetapi, faktanya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi. Sehingga menjadikan Perempuan sebagai kelompok yang rentan dalam berbagai aspek kehidupan, Sedangkan di dalam prespektif hukum islam, perlindungan hak asasi Perempuan bertumbuh pada prinsip karamah aliasaniyyah dan maqasid al-syariah yang menekankan penghormatan pada martabat manusia tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pendekatan integratif yang mensinergikan hukum nasional, hukum Islam, serta aspek sosial dan kelembagaan menjadi penting agar perlindungan hak asasi perempuan dapat diwujudkan secara efektif, adil, dan berkelanjutan

DAFTAR RUJUKAN

- Abd Azis. 2003. "Gender, Islam Dan Hak Asasi Manusia," Millah: Jurnal Studi Agama 2, no. 2.
- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. 2006. Hak Asasi Manusia (HAM). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Anila Umriana, Moh. Fauzi, dan Hasyim Hasanah, 2017. "Penguatan Hak Asasi Perempuan Dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga," Sawwa: Jurnal Studi Gender 12, no. 1.
- Baso, Zohra Andi. 2000. Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-Hak Perempuan. Sulawesi Selatan: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan.
- Bint Asy-Syati', Aisyah Abd Al-Rahman, 1970, Al-Qur'an wa Tafsir Ashr, Kairo. Dar al-Ma'arif.
- El. Alami Dawoud, dan Doreen Hinchcliffe. 1996. Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World, Kluwer Law International, Boston.
- El. Alami, Dawoud. 1967. Law Reform in The Modern World, Anthone Press, London.
- Iqbal Ramdhani. 2017. "Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 4, no. 1.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2014. CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia..

- Mohamad Hudaeri. 2007, "Islam Dan Hak Asasi Manusia: Respon Intelektual Muslim," Alqalam Vol. 24, no. No.3.
- Mohamad Ikrom. 2019. "Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Ham," Humanika 18, no.1.
- Niken Savitri. 2008. Kajian Teori hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam KUHP, Disertasi, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan,
- Suyatno. 2013. "Perempuan Dalam Syariat Islam," Muwâzâh 5, no. 2.
- William-de Vries, Dede. 2006. Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Zulfatun Ni'mah, 2012. "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 1.